



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm)  
Tempat Lahir : Surabaya  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 03 Februari 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Jagalan VI No. 7 Rt.006 Rw. 016 Kel. Peneleh  
Kec. Genteng Kota Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (juru parkir)  
Pendidikan : SD (sampai kelas 5)

Terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;

Terdakwa menerangkan berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum M. Zainal Arifin, S.H., M.H., dkk, Advokat dan Paralegal dari Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Wira Negara Akbar yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan tertanggal 17 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) Subsidaair selama 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Hitam dengan nomor 087774094837
  - 1 (satu) bendel plastik klip
  - 1 (satu) buah timbangan kecil warna abu-abu
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto: 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,107 (nol koma seratus tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,107 (nol koma seratus tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,106 (nol koma seratus enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



dengan berat netto 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,102 (nol koma seratus dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,104 (nol koma seratus empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,102 (nol koma seratus dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,059 (nol koma nol lima puluh sembilan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,068 (nol koma nol enam puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,065 (nol koma nol enam puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,062 (nol koma nol enam puluh dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam puluh satu) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,060 (nol koma nol enam puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,076 (nol koma nol tujuh puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,069 (nol koma nol enam puluh sembilan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,046 (nol koma nol empat puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,090 (nol koma nol sembilan puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,097 (nol koma nol sembilan puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan puluh tiga) gram.

*Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby*



sembilan puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,080 (nol koma nol delapan puluh ) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,090 (nol koma nol sembilan puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,078 (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,078 (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,105 (nol koma seratus lima) gram

- 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto: 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,121 (nol koma seratus dua puluh satu) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,100 (nol koma seratus) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,097 (nol koma nol sembilan puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,091 (nol koma nol sembilan puluh satu) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,098 (nol koma nol sembilan puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,100 (nol koma seratus) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,103 (nol koma seratus tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,073 (nol koma nol tujuh puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,064 (nol koma nol enam puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,067 (nol koma nol enam puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,068 (nol koma nol enam puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,063 (nol koma nol



enam puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,065 (nol koma nol enam puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,072 (nol koma nol tujuh puluh dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,036 (nol koma nol tiga puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,037 (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,036 (nol koma nol tiga puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,044 (nol koma nol empat puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,037 (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,090 (nol koma nol sembilan puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,083 (nol koma nol delapan puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,098 (nol koma nol sembilan puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,086 (nol koma nol delapan puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,153 (nol koma seratus lima puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,087 (nol koma nol delapan puluh tujuh) gram; 1 poket

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,373 (nol koma tiga ratus tujuh puluh tiga) gram

Digunakan dalam perkara lain

- 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L-3812-LJ

- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L-3812-LJ atas nama ABDUL ROHMAN

Dikembalikan kepada saksi ABDUL ROHMAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) bersama saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split), saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split), pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan dan di Tambak Boyo RT 004 / RW 003 Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan pasal 84 (2) KUHP, oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di Surabaya dan terdakwa ditahan di Rutan Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) diberi Narkotika jenis Shabu oleh saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) lalu Narkotika jenis shabu tersebut dibagi oleh terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kecil siap edar kemudian pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa mengajak saksi HAMID ANGWAR untuk menemani terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) berangkat menuju ke Lamongan untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli yaitu saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) selanjutnya terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) bersama dengan saksi HAMID ANGWAR mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol L-3812-LJ menuju ke Lamongan dan sekira pukul 07.00 Wib terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) tiba di daerah lamongan dekat rumah saksi JAMAL bin AMIN (alm) lalu terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) menghubungi saksi JAMAL bin AMIN (alm) melalui telepon namun tidak diangkat selanjutnya terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) langsung menuju kerumah saksi JAMAL bin AMIN (alm) dan saat terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) bertemu dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) lalu terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket kecil yang berada didalam dompet warna hijau dan diterima oleh saksi JAMAL bin AMIN (alm) kemudian terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) janji dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan selanjutnya saat terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) bersama dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) berada di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan ditangkap oleh saksi M. ALFIAN MUZACKY bersama dengan saksi ADI SUTRISNO, S.Psi (Petugas BNNP Jawa Timur) kemudian Petugas BNNP Jawa Timur melakukan pengeledahan di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan menemukan serta menyita barang bukti dari saksi JAMAL bin AMIN (alm) berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram dengan rincian: 1 poket

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,107 (nol koma seratus tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,107 (nol koma seratus tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,106 (nol koma seratus enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,102 (nol koma seratus dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,104 (nol koma seratus empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,102 (nol koma seratus dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,059 (nol koma nol lima puluh sembilan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,068 (nol koma nol enam puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,065 (nol koma nol enam puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,062 (nol koma nol enam puluh dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam puluh satu) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,060 (nol koma nol enam puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,076 (nol koma nol tujuh puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,069 (nol koma nol enam puluh sembilan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,046 (nol koma nol empat puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,090 (nol koma nol sembilan puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,097 (nol koma nol sembilan puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,080 (nol koma nol delapan puluh ) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,090 (nol koma nol sembilan puluh)

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,078 (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,078 (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,105 (nol koma seratus lima) gram, dan dari terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan nomor 087774094837, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol L-3812-LJ, 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat warna merah dengan Nopol L-3812-LJ atas nama ABDUL ROHMAN selanjutnya Petugas BNNP Jawa Timur melakukan penggeledahan dirumah saksi JAMAL bin AMIN (alm) yang beralamat di Tambak Boyo RT 004 / RW 003 Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto 3,387 dengan rincian: 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,121 (nol koma seratus dua puluh satu) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,100 (nol koma seratus) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,097 (nol koma nol sembilan puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,091 (nol koma nol sembilan puluh satu) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,098 (nol koma nol sembilan puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,100 (nol koma seratus) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,103 (nol koma seratus tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,073 (nol koma nol tujuh puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,064 (nol koma nol enam puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,067 (nol koma nol enam puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,068 (nol koma nol enam puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,063 (nol koma nol enam puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,065 (nol koma nol enam puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,057

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma nol lima puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,072 (nol koma nol tujuh puluh dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,036 (nol koma nol tiga puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,037 (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,036 (nol koma nol tiga puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,044 (nol koma nol empat puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,037 (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,090 (nol koma nol sembilan puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,083 (nol koma nol delapan puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,098 (nol koma nol sembilan puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,086 (nol koma nol delapan puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,153 (nol koma seratus lima puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,087 (nol koma nol delapan puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,373 (nol koma tiga ratus tujuh puluh tiga) gram;

Bahwa selanjutnya terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dibawa ke Surabaya oleh Petugas BNNP Jawa Timur untuk menunjukkan keberadaan dari saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) yang kemudian saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) berhasil ditangkap oleh Petugas BNNP Jawa Timur lalu Petugas BNNP Jawa Timur melakukan penggeledahan dirumah terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) di Jagalan VI/7 RT 006 RW 016 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya menemukan serta menyita barang bukti milik terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) berupa 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan kecil warna abu-abu

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi JAMAL bin AMIN (alm) membeli 35 (tiga puluh lima) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram dan 41 (empat puluh satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat netto 3,387 gram tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram kepada terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dengan cara pembayarannya setelah 2-3 hari Narkotika jenis shabu tersebut saksi JAMAL bin AMIN (alm) terima;

Bahwa 41 (empat puluh satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat netto 3,387 gram yang disita dari saksi JAMAL bin AMIN (alm) didapat dari terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) yang dikirim oleh terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) kerumah saksi JAMAL bin AMIN (alm) dan diserahkan oleh terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) kepada saksi JAMAL bin AMIN (alm) dan diterima oleh saksi JAMAL bin AMIN (alm) sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum dilakukan penangkapan;

Bahwa 35 (tiga puluh lima) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram dan 41 (empat puluh satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat netto 3,387 gram tersebut didapat terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dari saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) bersama saksi JAMAL bin bin AMIN.

Bahwa terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis shabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08272/NNF/2021 tanggal 8 Oktober 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 16844/2021/NNF s/d 16919/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,107 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,107 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,106 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,114 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,095 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,102 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,104 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



putih dengan berat netto  $\pm 0,102$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,065$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,062$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,061$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,060$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,055$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,076$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,069$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,039$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,053$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,097$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,093$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,080$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,096$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,105$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,121$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,100$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,097$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,091$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,096$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,098$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



warna putih dengan berat netto  $\pm 0,100$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,093$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,092$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,103$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,077$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,075$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,067$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,065$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,072$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,036$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,035$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,037$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,036$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,044$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,037$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,095$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,083$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,098$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,096$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,096$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,093$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,153$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,087$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,373 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) bersama saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split), saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split), pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan dan di Tambak Boyo RT 004 / RW 003 Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan pasal 84 (2) KUHP, oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di Surabaya dan terdakwa ditahan di Rutan Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) diberi Narkotika jenis Shabu oleh saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) lalu Narkotika jenis shabu tersebut dibagi oleh terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kecil siap edar kemudian pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa mengajak saksi HAMID ANGWAR untuk menemani terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) berangkat menuju ke Lamongan untuk mengantar Narkotika jenis shabu kepada pembeli yaitu saksi JAMAL bin AMIN (alm) selanjutnya terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) bersama dengan saksi HAMID ANGWAR mengendarai sepeda

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Honda Beat warna merah dengan Nopol L-3812-LJ menuju ke Lamongan dan sekira pukul 07.00 Wib terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) tiba di daerah lamongan dekat rumah saksi JAMAL bin AMIN (alm) lalu terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) menghubungi saksi JAMAL bin AMIN (alm) melalui telepon namun tidak diangkat selanjutnya terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) langsung menuju kerumah saksi JAMAL bin AMIN (alm) dan saat terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) bertemu dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) lalu terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket kecil yang berada didalam dompet warna hijau dan diterima oleh saksi JAMAL bin AMIN (alm) kemudian terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) janji dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan selanjutnya saat terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) bersama dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) berada di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan ditangkap oleh saksi M. ALFIAN MUZACKY bersama dengan saksi ADI SUTRISNO, S.Psi (Petugas BNNP Jawa Timur) kemudian Petugas BNNP Jawa Timur melakukan pengeledahan di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan dan ditemukan saksi JAMAL bin AMIN sedang menguasai barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram dengan rincian: 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,107 (nol koma seratus tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,107 (nol koma seratus tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,106 (nol koma seratus enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,102 (nol koma seratus dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,104 (nol koma seratus empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,102 (nol koma seratus dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,059 (nol koma nol lima puluh sembilan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,068 (nol koma nol enam puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,065 (nol koma nol enam puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,062 (nol koma nol enam puluh dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam puluh satu)

*Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,060 (nol koma nol enam puluh) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima puluh lima) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,076 (nol koma nol tujuh puluh enam) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,069 (nol koma nol enam puluh sembilan) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,046 (nol koma nol empat puluh enam) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat puluh lima) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,090 (nol koma nol sembilan puluh) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,097 (nol koma nol sembilan puluh tujuh) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan puluh tiga) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,080 (nol koma nol delapan puluh ) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,090 (nol koma nol sembilan puluh) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,078 (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,078 (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,105 (nol koma seratus lima) gram, dan dari terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan nomor 087774094837, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol L-3812-LJ, 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat warna merah dengan Nopol L-3812-LJ atas nama ABDUL ROHMAN selanjutnya Petugas BNNP Jawa Timur melakukan penggeledahan dirumah saksi JAMAL bin AMIN (alm) yang beralamat di Tambak Boyo RT 004 / RW 003 Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto 3,387 dengan rincian: 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,121

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma seratus dua puluh satu) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,100 (nol koma seratus) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,097 (nol koma nol sembilan puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,091 (nol koma nol sembilan puluh satu) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,098 (nol koma nol sembilan puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,100 (nol koma seratus) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,103 (nol koma seratus tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,073 (nol koma nol tujuh puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,064 (nol koma nol enam puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,067 (nol koma nol enam puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,068 (nol koma nol enam puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,063 (nol koma nol enam puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,065 (nol koma nol enam puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,072 (nol koma nol tujuh puluh dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,036 (nol koma nol tiga puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,037 (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,036 (nol koma nol tiga puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,044 (nol koma nol empat puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,037 (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram; 1

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,090 (nol koma nol sembilan puluh) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,083 (nol koma nol delapan puluh tiga) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,098 (nol koma nol sembilan puluh delapan) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,086 (nol koma nol delapan puluh enam) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan puluh tiga) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,153 (nol koma seratus lima puluh tiga) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,087 (nol koma nol delapan puluh tujuh) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,373 (nol koma tiga ratus tujuh puluh tiga) gram yang diakui adalah milik saksi JAMAL bin AMIN;

Bahwa selanjutnya terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dibawa ke Surabaya oleh Petugas BNNP Jawa Timur untuk menunjukkan keberadaan dari saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) yang kemudian saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) berhasil ditangkap oleh Petugas BNNP Jawa Timur lalu Petugas BNNP Jawa Timur melakukan penggeledahan dirumah terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) di Jagalan VI/7 RT 006 RW 016 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya menemukan serta menyita barang bukti milik terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) berupa 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan kecil warna abu-abu

Bahwa saksi JAMAL bin AMIN (alm) mendapatkan 35 (tiga puluh lima) bungkus Narkoba jenis shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram dan 41 (empat puluh satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan total berat netto 3,387 gram tersebut dari terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm).

Bahwa 41 (empat puluh satu) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan total berat netto 3,387 gram yang disita dari saksi JAMAL bin AMIN (alm) didapat dari terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) yang dikirim oleh terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) kerumah saksi JAMAL bin AMIN (alm) dan diserahkan oleh terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) kepada saksi JAMAL bin AMIN (alm) dan diterima oleh saksi JAMAL bin AMIN (alm) sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum dilakukan penangkapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 35 (tiga puluh lima) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram dan 41 (empat puluh satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat netto 3,387 gram tersebut didapat terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dari saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm);

Bahwa terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) bersama saksi JAMAL bin AMIN dan saksi MOCH. RUSLI bin MARSATU tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis shabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08272/NNF/2021 tanggal 8 Oktober 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 16844/2021/NNF s/d 16919/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,107$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,107$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,106$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,114$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,095$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,102$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,104$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,102$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,065$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,062$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,061$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,060$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,055$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,076$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,069$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,039$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  gram, 1 (satu) kantong

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,053$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,097$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,093$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,080$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,096$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,105$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,121$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,100$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,097$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,091$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,096$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,098$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,100$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,093$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,092$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,103$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,077$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,075$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,067$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,065$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,072$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,036$  gram, 1 (satu)

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,035$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,037$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,036$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,044$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,037$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,095$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,083$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,098$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,096$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,096$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,093$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,153$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,087$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,373$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1, M. ALFIAN MUZACKY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di BNNP Jatim;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ADI SUTRISNO, S.Psi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU

*Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby*



(alm) dan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 07.00 Wib berlokasi di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan;

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram, dimana Narkotika jenis shabu tersebut telah diserahkan oleh terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) kepada saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split);

- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan dirumah saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) di Tambak Boyo RT. 004 RW.003 Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto 3,387 gram yang didapat oleh saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) dari terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dengan cara membeli sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram dan 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto 3,387 gram didapat terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dari saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split);

- Bahwa saksi menyita barang bukti dari terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Hitam dengan nomor 087774094837, 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L-3812-LJ, 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L-3812-LJ atas nama ABDUL ROHMAN;

- Bahwa saksi menyita barang bukti dari terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) di rumah terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) jalan Jagalan VI/7 RT 006/RW 016 Kel. Peneleh Kec.

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



Genteng Surabaya berupa 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan kecil warna abu-abu;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split);

- Bahwa terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu Narkotika jenis shabu

**Saksi 2, HAMID ANGWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 saksi diajak oleh terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) untuk mengantarkan terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) ke daerah lamongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol: L-3812-LJ milik saksi ABDUL ROHMAN kemudian sesampainya di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan, terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) keluar dari warung kopi tersebut dengan berjalan kaki namun saksi tidak mengetahui kemana perginya terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) datang bersama dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) ke warung kopi tersebut lalu datang petugas BNNP Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan;

- Bahwa petugas BNNP Jawa Timur melakukan pengeledahan terhadap terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau

*Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby*



yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram;

- Bahwa 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram didapat saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) dari terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm)

**Saksi 3, ABDUL ROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dan saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm)

- Bahwa terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) meminjam sepeda motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L-3812-LJ milik saksi melalui istri saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk keperluan apa terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) meminjam sepeda motor milik saksi;

- Bahwa terkait kepemilikan sepeda motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L-3812-LJ berupa STNK atas nama saksi.

**Saksi 4, JAMAL bin AMIN (alm)**,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm);

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm).dilakukan penangkapan oleh Petugas BNNP Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 07.00 Wib di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas BNNP Jatim di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram, kemudian Petugas BNNP Jatim melakukan pengeledahan dirumah saksi di Tambak Boyo RT. 004 RW.003 Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu)



plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto 3,387 gram;

- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto 3,387 gram didapat oleh saksi dengan cara membeli kepada terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dan saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang pembayarannya setelah 2-3 hari Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh saksi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 saksi menghubungi terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis shabu kemudian pada hari Jumat Tanggal 24 September 2021 terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) mendatangi rumah saksi di Tambak Boyo RT. 004 RW.003 Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan lalu saat saksi bertemu dengan terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) kemudian terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) memberikan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram kepada saksi dan Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh saksi selanjutnya saksi janjian bertemu dengan terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan dan saat saksi bersama dengan terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan ditangkap oleh Petugas BNNP Jawa Timur dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram yang diletakkan oleh saksi diatas meja dalam warung tersebut;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto 3,387 gram tersebut didapat oleh saksi dari terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) yang dikirim oleh terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) kepada saksi sekitar 2 (dua) minggu sebelum saksi dan terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) ditangkap oleh Petugas BNNP Jatim;

*Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby*



- Bahwa 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram dan 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto 3,387 gram tersebut rencananya akan saksi jual kembali kepada pembeli Narkotika jenis shabu

**Saksi 5, MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm),,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dan saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm)

- Bahwa terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) ditangkap oleh Petugas BNNP Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 07.00 Wib berlokasi di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan

- Bahwa Petugas BNNP Jatim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram kemudian Petugas BNNP Jatim melakukan penggeledahan dirumah saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) di Tambak Boyo RT. 004 RW.003 Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto 3,387 gram;

- Bahwa saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) membeli 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi dan terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) yang pembayarannya setelah 2-3 hari Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split);

- Bahwa saksi menyuruh terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) di

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan dengan dijanjikan upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto 3,387 gram tersebut didapat oleh saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) dari saksi yang dikirim oleh terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) kepada saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap oleh Petugas BNNP Jatim;

- Bahwa selanjutnya saksi ditangkap oleh Petugas BNNP Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 10.00 Wib di Rumah kontrakan saksi Jalan Tenggumung Karya Lor Gg. 10 No. 7 Kec. Semampir Kota Surabaya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) oleh Petugas BNNP Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 07.00 Wib di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan;

- Bahwa Petugas BNNP Jatim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram kemudian Petugas BNNP Jatim melakukan penggeledahan dirumah saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) di Tambak Boyo RT. 004 RW.003 Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto 3,387 gram;

- Bahwa Petugas BNNP Jatim menyita barang bukti dari terdakwa di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Hitam dengan nomor 087774094837, 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L-3812-LJ, 1 (satu) lembar STNK Motor Honda

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



Beat Warna Merah dengan Nopol L-3812-LJ atas nama ABDUL ROHMAN;

- Bahwa Petugas BNNP Jatim juga menyita barang bukti dari terdakwa di rumah terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) jalan Jagalan VI/7 RT 006/RW 016 Kel. Peneleh Kec. Genteng Surabaya berupa 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan kecil warna abu-abu;

- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram didapat oleh saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) dengan cara membeli kepada terdakwa dan saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang pembayarannya setelah 2-3 hari Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 terdakwa diberi Narkotika jenis shabu oleh saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) kemudian Narkotika jenis shabu tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kecil siap edar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 terdakwa mengajak saksi HAMID ANGWAR untuk menemani terdakwa menuju ke Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol L-3812-LJ kemudian setelah terdakwa sampai di Lamongan lalu terdakwa mendatangi rumah saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) di Tambak Boyo RT. 004 RW.003 Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan kemudian saat terdakwa bertemu dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram kepada saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) dan diterima oleh saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) kemudian terdakwa janji dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) bertemu di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan dan saat terdakwa bersama dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas

*Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby*



perkara terpisah/split) di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan ditangkap oleh Petugas BNNP Jatim;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto 3,387 gram tersebut didapat oleh saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) dari terdakwa yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap oleh Petugas BNNP Jatim dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto 3,387 gram tersebut dari saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split);

- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) akan diberi upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengantar Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) namun terdakwa hanya diberi uang transportasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut habis untuk membeli bensin, rokok dan minum selama perjalanan dari Surabaya menuju Lamongan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu Narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Hitam dengan nomor 087774094837

- 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L-3812-LJ

- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L-3812-LJ atas nama ABDUL ROHMAN

- 1 (satu) bendel plastik klip

- 1 (satu) buah timbangan kecil warna abu-abu

- 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto: 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat



netto 0,107 (nol koma seratus tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,107 (nol koma seratus tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,106 (nol koma seratus enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,102 (nol koma seratus dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,104 (nol koma seratus empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,102 (nol koma seratus dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,059 (nol koma nol lima puluh sembilan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,068 (nol koma nol enam puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,065 (nol koma nol enam puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,062 (nol koma nol enam puluh dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam puluh satu) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,060 (nol koma nol enam puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,076 (nol koma nol tujuh puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,069 (nol koma nol enam puluh sembilan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,046 (nol koma nol empat puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,090 (nol koma nol sembilan puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,097 (nol koma nol sembilan puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan puluh tiga) gram.

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



sembilan puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,080 ( nol koma nol delapan puluh ) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,090 ( nol koma nol sembilan puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,078 ( nol koma nol tujuh puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,096 ( nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,078 ( nol koma nol tujuh puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,105 ( nol koma seratus lima) gram

- 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto: 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,121 ( nol koma seratus dua puluh satu) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,100 ( nol koma seratus) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,097 ( nol koma nol sembilan puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,091 ( nol koma nol sembilan puluh satu) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,096 ( nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,098 ( nol koma nol sembilan puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,100 ( nol koma seratus) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,093 ( nol koma nol sembilan puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,092 ( nol koma nol sembilan puluh dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,103 ( nol koma seratus tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,077 ( nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,075 ( nol koma nol tujuh puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,073 ( nol koma nol tujuh puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,064 ( nol koma nol enam puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,067 ( nol koma nol enam puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,068 ( nol koma nol enam puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,063 ( nol koma nol enam puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,065 ( nol koma nol enam puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,057 ( nol koma nol lima puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,072 ( nol koma nol tujuh puluh dua) gram; 1

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,036 (nol koma nol tiga puluh enam) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,037 (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,036 (nol koma nol tiga puluh enam) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,044 (nol koma nol empat puluh empat) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,037 (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,090 (nol koma nol sembilan puluh) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,083 (nol koma nol delapan puluh tiga) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,098 (nol koma nol sembilan puluh delapan) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,086 (nol koma nol delapan puluh enam) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan puluh tiga) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,153 (nol koma seratus lima puluh tiga) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,087 (nol koma nol delapan puluh tujuh) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,373 (nol koma tiga ratus tujuh puluh tiga) gram

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08272/NNF/2021 tanggal 8 Oktober 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 16844/2021/NNF s/d 16919/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,107$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,107$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,106$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,114$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



putih dengan berat netto  $\pm 0,095$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,102$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,104$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,102$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,065$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,062$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,061$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,060$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,055$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,076$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,069$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,039$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,053$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,045$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,097$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,093$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,080$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,096$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,105$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,121$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,100$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,097$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



warna putih dengan berat netto  $\pm 0,091$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,096$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,098$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,100$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,093$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,092$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,103$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,077$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,075$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,067$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,065$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,072$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,036$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,035$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,037$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,036$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,044$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,037$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,095$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,090$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,083$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,098$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,096$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,096$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,093$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,153$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,087$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,373$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) ditangkap bersama dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) oleh Petugas BNNP Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 07.00 Wib di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan;
- Bahwa Petugas BNNP Jatim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram kemudian Petugas BNNP Jatim melakukan penggeledahan dirumah saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) di Tambak Boyo RT. 004 RW.003 Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto 3,387 gram;
- Bahwa Petugas BNNP Jatim menyita barang bukti dari terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Hitam dengan nomor 087774094837, 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L-3812-LJ, 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L-3812-LJ atas nama ABDUL ROHMAN;
- Bahwa Petugas BNNP Jatim juga menyita barang bukti dari terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) di rumah terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) jalan Jagalan VII/7 RT 006/RW 016 Kel.

*Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby*



Peneleh Kec. Genteng Surabaya berupa 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan kecil warna abu-abu;

- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram didapat oleh saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) dengan cara membeli kepada terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dan saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang pembayarannya setelah 2-3 hari Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) diberi Narkotika jenis shabu oleh saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) kemudian Narkotika jenis shabu tersebut dibagi oleh terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kecil siap edar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) mengajak saksi HAMID ANGWAR untuk menemani terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) menuju ke Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol L-3812-LJ kemudian setelah terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) sampai di Lamongan lalu terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) mendatangi rumah saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) di Tambak Boyo RT. 004 RW.003 Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan kemudian saat terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) bertemu dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) lalu terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) menyerahkan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram kepada saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) dan diterima oleh saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) kemudian terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) janji dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) bertemu di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan dan saat

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) bersama dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan ditangkap oleh Petugas BNNP Jatim;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto 3,387 gram tersebut didapat oleh saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) dari terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) yang dikirim oleh terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) kepada saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap oleh Petugas BNNP Jatim dan terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto 3,387 gram tersebut dari saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split);

- Bahwa terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dijanjikan oleh saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) akan diberi upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengantar Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) namun terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) hanya diberi uang transportasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut habis untuk membeli bensin, rokok dan minum selama perjalanan dari Surabaya menuju Lamongan;

- Bahwa terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu Narkotika jenis shabu

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 terdakwa JAMAL bin AMIN (alm) menghubungi terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) untuk membeli 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram selanjutnya terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) diberi Narkotika jenis shabu oleh saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) kemudian Narkotika jenis shabu tersebut dibagi

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kecil siap edar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) mengajak saksi HAMID ANGWAR untuk menemani terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) menuju ke Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol L-3812-LJ kemudian setelah terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) sampai di Lamongan lalu terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) mendatangi rumah saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) di Tambak Boyo RT. 004 RW.003 Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan kemudian saat terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) bertemu dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) lalu terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) menyerahkan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram kepada saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) dan diterima oleh saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) kemudian terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) janji dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) bertemu di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan dan saat terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) bersama dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan ditangkap oleh Petugas BNNP Jatim selanjutnya Petugas BNNP Jatim melakukan penggeledahan di rumah saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) di Tambak Boyo RT. 004 RW.003 Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto 3,387 gram;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto 3,387 gram tersebut didapat oleh saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) dengan cara membeli dari terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dan saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



perkara terpisah/split) yang dikirim oleh terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) kepada saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap oleh Petugas BNNP Jatim;

- Bahwa 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram dan 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto 3,387 gram tersebut didapat saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) dari terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dan terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini setiap orang yang dimaksudkan

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



menunjuk kepada terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) kepada terdakwa tersebut telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa. Selain itu terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian, diperoleh fakta bahwa terdakwa tersebut telah dewasa dan berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga terhadap terdakwa oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab sendiri atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian maka "unsur setiap orang" dalam perkara ini telah dibuktikan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, Tanpa hak dimaksudkan bahwa narkoba yang berada dalam penguasaan terdakwa haruslah dalam bentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang, dengan kata lain penguasaan narkoba tidak dibenarkan apabila dikuasai oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum, atau tanpa izin dari pemerintah yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan juga bertentangan dengan kepatutan di dalam masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dikenal oleh masyarakat dengan nama shabu di mana terdakwa bukanlah suatu badan hukum yang sah untuk diperkenankan oleh undang-undang dan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut dan tidak dibenarkan oleh masyarakat yang akhir-akhir ini pemerintah bekerja sama dengan masyarakat berperan aktif memberantas peredaran Narkoba.

Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur " *Tanpa hak atau melawan hukum* " telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap, bahwa terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) ditangkap bersama dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) oleh Petugas BNNP Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 07.00 Wib di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan;

Bahwa Petugas BNNP Jatim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram kemudian Petugas BNNP Jatim melakukan pengeledahan di rumah saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) di Tambak Boyo RT. 004 RW.003 Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto 3,387 gram;

Bahwa Petugas BNNP Jatim menyita barang bukti dari terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Hitam dengan nomor 087774094837, 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L-3812-LJ, 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L-3812-LJ atas nama ABDUL ROHMAN;

Bahwa Petugas BNNP Jatim juga menyita barang bukti dari terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) di rumah terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) jalan Jagalan VI/7 RT 006/RW 016 Kel. Peneleh Kec. Genteng Surabaya berupa 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan kecil warna abu-abu;

Bahwa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram didapat oleh saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) dengan cara membeli kepada terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dan saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang pembayarannya setelah 2-3 hari Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) diberi Narkotika jenis shabu oleh saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah/split) kemudian Narkotika jenis shabu tersebut dibagi oleh terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kecil siap edar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) mengajak saksi HAMID ANGWAR untuk menemani terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) menuju ke Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol L-3812-LJ kemudian setelah terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) sampai di Lamongan lalu terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) mendatangi rumah saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) di Tambak Boyo RT. 004 RW.003 Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan kemudian saat terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) bertemu dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) lalu terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) menyerahkan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram kepada saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) dan diterima oleh saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) kemudian terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) janji dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) bertemu di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan dan saat terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) bersama dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan ditangkap oleh Petugas BNNP Jatim;

Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto 3,387 gram tersebut didapat oleh saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) dari terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) yang dikirim oleh terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) kepada saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap oleh Petugas BNNP Jatim dan terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto 3,387 gram tersebut dari saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split);

Bahwa terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dijanjikan oleh saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah/split) akan diberi upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengantar Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) namun terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) hanya diberi uang transportasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut habis untuk membeli bensin, rokok dan minum selama perjalanan dari Surabaya menuju Lamongan;

Bahwa terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu Narkotika jenis shabu

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 terdakwa JAMAL bin AMIN (alm) menghubungi terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) untuk membeli 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram selanjutnya terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) diberi Narkotika jenis shabu oleh saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) kemudian Narkotika jenis shabu tersebut dibagi oleh terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kecil siap edar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) mengajak saksi HAMID ANGWAR untuk menemani terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) menuju ke Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol L-3812-LJ kemudian setelah terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) sampai di Lamongan lalu terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) mendatangi rumah saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) di Tambak Boyo RT. 004 RW.003 Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan kemudian saat terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) bertemu dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) lalu terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) menyerahkan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram kepada saksi JAMAL bin AMIN (alm)

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) dan diterima oleh saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) kemudian terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) janji dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) bertemu di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan dan saat terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) bersama dengan saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) di warung kopi Tambak Boyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan ditangkap oleh Petugas BNNP Jatim selanjutnya Petugas BNNP Jatim melakukan pengeledahan dirumah saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) di Tambak Boyo RT. 004 RW.003 Desa Tambakrigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) paket shabu dengan berat netto 3,387 gram;

Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) paket shabu dengan berat netto 3,387 gram tersebut didapat oleh saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) dengan cara membeli dari terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dan saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) yang dikirim oleh terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) kepada saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap oleh Petugas BNNP Jatim;

Bahwa 35 (tiga puluh lima) paket shabu dengan berat netto semuanya adalah 2,637 gram dan 41 (empat puluh satu) paket shabu dengan berat netto 3,387 gram tersebut didapat saksi JAMAL bin AMIN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) dari terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) dan terdakwa MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm) mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi MOCH. RUSLI Bin MARSATU (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split).

Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**



**beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkaranya terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah diperhitungkan terhadap pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim masih memandang perlu untuk tetap menahan terdakwa di dalam RumahTahanan Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Hitam dengan nomor 087774094837
- 1 (satu) bendel plastik klip
- 1 (satu) buah timbangan kecil warna abu-abu

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto: 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,107 (nol koma seratus tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,107 (nol koma seratus tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,106 (nol koma seratus enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu



dengan berat netto 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,102 (nol koma seratus dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,104 (nol koma seratus empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,102 (nol koma seratus dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,059 (nol koma nol lima puluh sembilan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,068 (nol koma nol enam puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,065 (nol koma nol enam puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,062 (nol koma nol enam puluh dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam puluh satu) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,060 (nol koma nol enam puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,076 (nol koma nol tujuh puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,069 (nol koma nol enam puluh sembilan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,046 (nol koma nol empat puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,090 (nol koma nol sembilan puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,097 (nol koma nol sembilan puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



dengan berat netto 0,080 (nol koma nol delapan puluh ) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,090 (nol koma nol sembilan puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,078 (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,078 (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,105 (nol koma seratus lima) gram

- 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto: 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,121 (nol koma seratus dua puluh satu) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,100 (nol koma seratus) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,097 (nol koma nol sembilan puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,091 (nol koma nol sembilan puluh satu) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,098 (nol koma nol sembilan puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,100 (nol koma seratus) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,103 (nol koma seratus tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,073 (nol koma nol tujuh puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,064 (nol koma nol enam puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,067 (nol koma nol enam puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,068 (nol koma nol enam puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,063 (nol koma nol enam puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,065 (nol koma nol enam puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,057

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby



(nol koma nol lima puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,072 (nol koma nol tujuh puluh dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,036 (nol koma nol tiga puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,037 (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,036 (nol koma nol tiga puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,044 (nol koma nol empat puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,037 (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,090 (nol koma nol sembilan puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,083 (nol koma nol delapan puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,098 (nol koma nol sembilan puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,086 (nol koma nol delapan puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,153 (nol koma seratus lima puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,087 (nol koma nol delapan puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,373 (nol koma tiga ratus tujuh puluh tiga) gram

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L-3812-LJ
- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L-3812-LJ atas nama ABDUL ROHMAN

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ABDUL ROHMAN

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD TAUFIK bin MARSATU (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Hitam dengan nomor 087774094837
  - 1 (satu) bendel plastik klip
  - 1 (satu) buah timbangan kecil warna abu-abu

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi 35 (tiga puluh lima) poket shabu dengan berat netto: 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,107 (nol koma seratus tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,107 (nol koma seratus tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,106

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma seratus enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,102 (nol koma seratus dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,104 (nol koma seratus empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,102 (nol koma seratus dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,059 (nol koma nol lima puluh sembilan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,068 (nol koma nol enam puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,065 (nol koma nol enam puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,062 (nol koma nol enam puluh dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam puluh satu) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,060 (nol koma nol enam puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,076 (nol koma nol tujuh puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,069 (nol koma nol enam puluh sembilan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,046 (nol koma nol empat puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,090 (nol koma nol sembilan puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,097 (nol koma nol sembilan puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan puluh tiga) gram; 1

*Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby*



poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,080 (nol koma nol delapan puluh ) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,090 (nol koma nol sembilan puluh) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,078 (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,078 (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,105 (nol koma seratus lima) gram

- 1 (satu) plastik klip berisi 41 (empat puluh satu) poket shabu dengan berat netto: 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,121 (nol koma seratus dua puluh satu) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,100 (nol koma seratus) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,097 (nol koma nol sembilan puluh tujuh) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,091 (nol koma nol sembilan puluh satu) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,098 (nol koma nol sembilan puluh delapan) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,100 (nol koma seratus) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan puluh tiga) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,103 (nol koma seratus tiga) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,073 (nol koma nol tujuh puluh tiga) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,064 (nol koma nol enam puluh empat) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,067 (nol koma nol enam puluh tujuh) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,068 (nol koma nol enam puluh delapan) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,063 (nol koma nol enam puluh tiga) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,065 (nol koma nol enam puluh lima) gram; 1 poket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh)

*Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby*



gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,072 (nol koma nol tujuh puluh dua) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,036 (nol koma nol tiga puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,037 (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,036 (nol koma nol tiga puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,044 (nol koma nol empat puluh empat) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,037 (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,090 (nol koma nol sembilan puluh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,083 (nol koma nol delapan puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,098 (nol koma nol sembilan puluh delapan) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,086 (nol koma nol delapan puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,153 (nol koma seratus lima puluh tiga) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,087 (nol koma nol delapan puluh tujuh) gram; 1 poket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,373 (nol koma tiga ratus tujuh puluh tiga) gram

### **Digunakan dalam perkara lain**

- 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L-3812-LJ
- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L-3812-LJ atas nama ABDUL ROHMAN

*Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada saksi ABDUL ROHMAN

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis Tanggal 7 April 2022 oleh kami, Darwanto, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Khusaini, S.H., M.H., Tongani, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Matheus DS Hery, S.H., M.H., serta dihadiri oleh penuntut umum Rully Mutiara, S.H., Cs., dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Matheus DS Hery, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Sby